

POKJA – MONITORING - LAPORAN – KEUANGAN
2018

Kpt 195/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IX/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN POKJA MONITORING / EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kegiatan Monitoring atau Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Pokja Monitoring / Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 07 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan bahwa masa kerja Pokja tersebut bekerja selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai pada tanggal penetapan Putusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 September 2018.
 - Lamp. : 1 hlm.